

BAB III

**PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT, TEKNIK PEMERIKSAAN
DAN TEKNIK PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH**

A. Pengadilan Agama Tanah Grogot

Pengadilan Agama Tanah Grogot adalah pelaku kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹² bagi orang-orang yang beragama Islam¹¹³ yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tanah Grogot.

Pengadilan Agama Tanah Grogot berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama di Kalimantan, Sumatera dan Nusa Tenggara.¹¹⁴

Setelah 6 (enam) tahun melalui berbagai macam hambatan sedangkan kebutuhan akan hadirnya sebuah Pengadilan Agama di Kabupaten Paser semakin mendesak maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Timur mengambil satu kebijakan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0/67/1-6/1974 yang berisikan peresmian berdirinya Pengadilan Agama Tanah Grogot.¹¹⁵

Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II terletak di Jalan Kesuma Bangsa KM. 5, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan

¹¹² Lihat Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹³ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹¹⁴ <https://www.pa-tanahgrogot.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Diakses tanggal 05 Desember 202, pukul 09:40 WITA

¹¹⁵ *Ibid*

Timur, berjarak kurang lebih 6 kilometer dari pusat kota (Tanah Grogot), Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

Pengadilan Agama Tanah Grogot bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang¹¹⁶ :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Shadaqah, dan
8. Ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.

¹¹⁶ Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Pengadilan Agama Tanah Grogot memiliki wilayah yurisdiksi se-Kabupaten Paser yang terdiri dari 144 (seratus empat puluh empat) Desa, 5 (lima) Kelurahan dan 10 (sepuluh)¹¹⁷ Kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2021 mencapai 277.602 jiwa.¹¹⁸

B. Jumlah Perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada Tahun 2021

Keadaan suatu perkara di Pengadilan Agama di setiap tahunnya baik perkara *contentious* maupun perkara *voluntair* selalu mengalami fluktuatif namun kebiasaan yang cenderung terjadi adalah peningkatan jumlah dari tahun-tahun sebelumnya hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang meningkat. Bertambahnya peristiwa pernikahan bertambah pula

¹¹⁷ BPS Kabupaten Paser, *Kabupaten Paser Dalam Angka 2022*, (Paser: CV. Suvi Sejahtera, 2022). h.43-44

¹¹⁸ *Ibid*, h.99

peristiwa kelahiran, bertambah pula tantangan hidup sehingga juga berdampak pada keutuhan rumah tangga.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tanah Grogot menyidangkan 1.075 (seribu tujuh puluh lima) perkara. 36 (tiga puluh enam) perkara di antaranya merupakan sisa tahun 2020 dan 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) merupakan perkara yang masuk pada tahun 2021. Dari keseluruhan perkara yang disidangkan lalu diputuskan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1.070 (seribu tujuh puluh) perkara sehingga ada 5 (lima) perkara yang masih dalam proses persidangan dan akan dilanjutkan pada tahun 2022.¹¹⁹

1.070 (seribu tujuh puluh) perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut terdiri dari 628 (enam ratus dua puluh delapan) perkara gugatan, 441 (empat ratus empat puluh satu) perkara permohonan dan 1 (satu) perkara gugatan sederhana.

Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tahun 2020 berjumlah 1.005 (seribu lima) perkara sedangkan pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tanah Grogot menangani 1.075 (seribu tujuh puluh lima) perkara, artinya lebih banyak 70 (tujuh puluh) perkara dari tahun sebelumnya.

Seluruh perkara tersebut disidangkan oleh 8 (delapan) orang hakim dibantu oleh 1 (satu) orang Panitera 3 (tiga) orang Panitera Muda, 1 (satu)

¹¹⁹ Pengadilan Agama Tanah Grogot, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*, h.10

orang Panitera Pengganti, 1 (satu) orang Jurusita dan 2 (dua) orang Jurusita Pengganti.¹²⁰

C. Jumlah Perkara Isbat Nikah yang disidangkan di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur tentang materi kompetensi yang kian berkembang.

Secara umum masyarakat mempunyai pandangan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan perceraian. Hal ini bukan tanpa alasan, persepsi ini terbangun dari berita yang sering beredar di tengah masyarakat tentang tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama, tanpa dibarengi dengan adanya pemberitaan yang berimbang terhadap perkara-perkara lain yang ditangani oleh Pengadilan Agama.

Permohonan isbat nikah juga merupakan salah satu kompetensi Pengadilan Agama yang banyak disidangkan pada Pengadilan Agama di daerah-daerah tertentu, hal ini sedikit banyak dipengaruhi dengan budaya setempat, letak geografis dan banyak faktor lain.

Kabupaten Paser dengan luas geografis sekitar 11.603,94 Km²¹²¹ sebagai wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot juga menjadi salah satu daerah dengan perkara permohonan isbat nikah yang tinggi dalam setahun.

¹²⁰ *Ibid*, h.11

¹²¹ BPS Kabupaten Paser, *Op.cit.*, h.6

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menyidangkan perkara permohonan isbat nikah sebanyak 113 (seratus tiga belas) perkara.¹²² Dari 113 (seratus tiga belas) perkara yang diputuskan ada 71 (tujuh puluh satu) perkara yang dikabulkan, 47 (empat puluh tujuh) perkara yang ditolak, 4 (empat) perkara yang dicabut dan 1 (satu) perkara yang tidak diterima.¹²³

D. Teknik Pemeriksaan Perkara Permohonan Isbat Nikah

Isbat nikah diatur dalam rangka adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pada dasarnya isbat nikah merupakan perkara *voluntair* atau perkara yang diajukan tanpa menghadirkan lawan karena memang tidak ada sengketa dalam permohonan tersebut.

Pemeriksaan perkara isbat nikah tidak berbeda dengan perkara permohonan lain pada umumnya yaitu dengan melalui tahapan pembacaan surat permohonan, pembuktian dan penjatuhan penetapan. Sifat persidangan perkara permohonan isbat nikah adalah terbuka berbeda dengan perkara perceraian yang diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum.

Dalam keadaan tertentu isbat nikah dapat dikumulasikan dengan perkara perceraian. Pengadilan Agama harus ekstra hati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah, kehati-hatian dimaksud sebagai upaya preventif terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur.

¹²² SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Tanah Grogot, diakses tanggal 29 November 2023

¹²³ *Ibid*

Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) digariskan bahwa Pengadilan harus menyatakan “tidak dapat diterima” terhadap perkara Permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan dengan menabrak ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Sekalipun para Pemohon mendalilkan kepentingan anak sebagai dalih pembenar.

Pasangan suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan isbat nikah dengan mendalilkan alasan lengkap maupun kepentingannya secara jelas dan konkrit pada Kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum tempat tinggalnya.

Pengadilan akan mengeluarkan sebuah penetapan terhadap perkara isbat nikah yang diajukan secara *voluntair* oleh pasangan suami istri. Kasasi atau pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung adalah upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasangan para pihak berperkara ketika tidak terpenuhi permohonannya atau ditolak.

Perkara permohonan isbat nikah dalam keadaan tertentu harus diperiksa secara *contensius*. Pihak suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan harus didudukkan sebagai pihak lawan, begitu pula ahli waris lain ketika suami istri yang dimohonkan isbat nikahnya telah meninggal dunia. Pengadilan akan mengeluarkan produk hukumnya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara

voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

Ketua Majelis Hakim dalam penetapan hari sidang memuat perintah tentang pengumuman permohonan isbat nikah di papan pengumuman, media cetak atau elektronik oleh jurusita selama 14 (empat belas) hari.

Dalam mengabulkan permohonan isbat nikah maka Pengadilan menggunakan amar konstitutif yang menyatakan sah peristiwa perkawinan tersebut.¹²⁴

E. Teknik dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah

Penerapan hukum materiil dikawal melalui penerapan hukum formil, Pengadilan yang berperan di ranah tersebut melalui hakim sebagai personifikasi negara dalam mewujudkan tujuan hukum akan melalui beberapa tahapan dalam upayanya melakukan penegakan hukum dan mewujudkan tujuan hukum melalui penjatuhan putusan/penetapan. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan,¹²⁵ yaitu:

¹²⁴ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama:2013, h.143

¹²⁵ Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., *Menguak Tabir Hukum*, (Ghalia Indonesia:Bogor),h.120

- a. Konstatir adalah upaya untuk menentukan mana fakta yang benar-benar terjadi dan mana fakta yang hanya dugaan atau salah melalui alat bukti di persidangan.
- b. Kualifisir adalah upaya untuk menilai fakta yang sudah dikonstatir sebelumnya secara hukum.
- c. Konstituir adalah menetapkan hukum atas peristiwa yang dikonstatir dan dikualifisir, sehingga dengannya Hakim menjawab petitum Penggugat/Pemohon dalam surat gugatan/permohonannya.

Dalam membaca teks perundang-undangan, Hakim dapat menggunakan beragam penafsiran hukum yaitu:¹²⁶

- a. Interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa yang dipahami oleh masyarakat interpretasi ini adalah upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks peraturan perundang-undangan.
- b. Interpretasi historis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan dengan menelusuri sejarah latar belakang disusunnya peraturan tersebut sehingga Hakim mengetahui maksud dari pembuatnya.
- c. Interpretasi teleologis sosiologis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru.
- d. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai kaitan atau hubungan dengan peraturan lainnya.

¹²⁶ Bahrussam Yunus, *ed*, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugatan Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 99

- e. Interpretasi komparatif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
- f. Interpretasi futuristik/antisipatif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan di mana bersifat antisipasi yang menjelaskan peraturan yang berlaku sekarang *Ius constitutum* dengan berpedoman pada peraturan yang belum mempunyai kekuatan hukum *Ius constituendum*.
- g. Interpretasi restriktif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara membatasi atau mempersempit makna dari suatu peraturan.
- h. Interpretasi ekstensif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.
- i. Interpretasi autentik yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan pengertian yang ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri tidak melakukan penafsiran lain.

Jika terjadi kekosongan hukum dalam arti terjadi peristiwa konkret yang tidak diatur dalam undang-undang atau peristiwa konkret diatur dalam undang-undang akan tetapi tidak sesuai lagi dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat dalam hal demikian maka Hakim harus menemukan hukum melalui kontruksi hukum berupa:¹²⁷

- a. *Argumentum Per analogium/analogi (qiyas)*, Hakim berupaya menemukan nilai mendasar yang general dari undang-undang maupun peraturan lain

¹²⁷ *Ibid*, h.103

untuk diterapkan pada perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang belum ada peraturannya.

- b. *Argumentum a contrario/mafhum mukhalafah*, Hakim mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
- c. Penyempitan/pengkongkritan hukum, Hakim mengkonkritkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.
- d. Fiksi hukum, Hakim mengatasi konflik antar tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada. Metode ini mengemukakan fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

Baik atau tidaknya sebuah produk hukum persidangan berupa putusan atau penetapan dapat ditinjau melalui pertimbangan hukum atau legal reasoning yang dikemukakan oleh Hakim sebagai pemutus perkara.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah pertimbangan putusan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek tersebut maka keadilan hukum (*legal justice*) sebagai orientasi akhir dalam putusan hakim dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melakukannya secara sistematis atau mengurai pertimbangan hukumnya secara teratur dan logis dengan tetap memperhatikan kehati-hatian, terlebih khusus terhadap putusan terdahulu hal mana dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi putusan

hakim. *Reasoning* Hakim tidak boleh didasarkan pada intuisi atau pada kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melakukan penalaran rasional dan intelektualitas apalagi atas dasar insting semata, namun harus didasarkan pada ketentuan ilmu hukum dan dilengkapi dengan wawasan keilmuan lainnya.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, hakim sebagai instrumen utama penegakan hukum dalam peradilan diwajibkan untuk menggali latar belakang masalah yang tersembunyi dalam duduk perkaranya, di samping itu juga hakim harus mengetahui aturan hukum baik peraturan hukum yang tertulis atau yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan untuk kemudian diterapkan dalam perkara yang diputuskan. Karenanya dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁸

Putusan Hakim lahir dari hasil pemeriksaan di persidangan. Dengan kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang hakim maka hasil ijtihadnya tidak dapat begitu saja dianulir baik oleh pihak berperkara apalagi oleh orang-orang yang tidak mempunyai *legal standing* untuk itu. Putusan Pengadilan hanya dapat diuji atau bahkan dibatalkan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan pengadilan adalah sebuah

¹²⁸ Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, tahun 2014, h. 531

kebenaran yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dieksekusi atau upaya paksa terhadap pihak berperkara.